



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai *Talak*, antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 18 Februari 2016, dalam Register Perkara dengan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih, awalnya di rumah orang tua Termohon, kemudian mengikuti Pemohon, dari pernikahan tersebut tidak ada anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki tahun ketiga usia perkawinan, antara Pemohon dan

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 175Pdt.G/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis, akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :

- Termohon selalu mengambil utang, tanpa sepengetahuan Pemohon;
Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - Termohon tidak menganggap mertuanya bagian dari pada keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Nopember 2015 dan pada saat itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 5. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah maksimal berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak ada hasil oleh karena Pemohon sudah merasa malu dan sudah tidak dihargai lagi selaku kepala rumah tangga;
 7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk *Sakinah, Mawaddah Warahma* sudah tidak tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon;
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang dan Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 23 Februari 2016 dan 4 Maret 2016, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu :

I. **Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/14/VIII/2013, tanggal .14 Agusts 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

II. **Bukti Saksi :**

Saksi kesatu:

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami isteri karena saksi tante Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon, awal rukun lalu sering bertengkar, penyebabnya karena sering berutang melalui Koperasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon tidak mentaati nasihat Pemohon serta orang tua Pemohon tidak dianggap bagaikan dari keluarga Termohon serta saksi sering melihat bertengkar;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi 4 bulan yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon, sudah tidak pernah memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami isteri karena saksi tante Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon, awal rukun lalu sering bertengkar, penyebabnya karena sering berutang melalui Koperasi dan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon tidak mentaati nasihat Pemohon serta orang tua Pemohon tidak dianggap bagaikan dari keluarga Termohon serta saksi sering melihat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi 4 bulan yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon, sudah tidak pernah memperdulikan Pemohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir tanpa kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, sehingga permohonan Pemohon harus diproses sesuai dengan acara *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon telah bertekat bercerai dan tidak dilakukan upaya mediasi, kerana Termohon tidak pernah datang, sehingga penerapan aturan mediasi tidak dapat diterapkan atas perkara ini, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pokok masalah permohonan Pemohon, apakah benar rumah tangganya sering terlibat pertengkaran karena Termohon selalu berutang pada Koperasi dan orang lain dan tidak mentaati nasihat Pemohon serta Termohon tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarga Termohon ?

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini, dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus), dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 175Pdt.G/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sesuai dengan permohonan Pemohon, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, 240/14/VIII/2013, tanggal .14 Agusts 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, telah dicocokkan dengan aslinya, tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013, oleh karena itu bukti otentik tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab pertengkaran, Pemohon dengan Termohon, yaitu Termohon selalu berutang pada Koperasi dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, juga Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai bagian dari keluarga Termohon, juga kedua orang saksi Pemohon mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu kedua orang saksi mengetahui pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama 4 bulanlamanya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan materi pokok alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon yang selalu berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak taat serta orang tua Pemohon tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Termohon dan akibatnya Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian maka keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat (1) dan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon yang tidak dapat dibuktikan melalui keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah sesuai dengan bukti P dan belum memperoleh keturunan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon kerap kali terjadi, karena ulah Termohon yang selalu berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, juga nasihat Pemohon diabaikan serta orang tua Pemohon tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Termohon, akibat pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2015;
- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ulah Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya, untuk mentaati Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Termohon telah melakukan yang

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 175Pdt.G/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangan Pemohon, karena berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap, berlangsung secara terus-menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga yang sudah sedemikian hancur, maka sudah tidak mungkin Pemohon dan Termohon akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan adalah membubarkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَإِنْ عَمِدْتُمْ عَلَيْهِنَّ طَلَاقًا فَتَطْلِقُوا فِي سَمْعِهِنَّ

Artinya Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, Pemohon dan Termohon akan dipanggil kembali setelah putusan tersebut berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk penyaksian ikrar talak bagi Pemohon, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watangsoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini, setelah Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, berdasarkan pasal 70 ayat (3), dan pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau,

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 175Pdt.G/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadilakhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami

Drs. H. Johan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Muh. Amin**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 175Pdt.G/2015 PA Wsp